



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR : 432/Un.05/II.2/Kp.07.6/11/2020

TENTANG
PENGGANGKATAN TIM PENYUSUN PENDIRIAN MADRASAH UNGGULAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan akan didirikannya Madrasah Unggulan pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, maka untuk kelancaran kegiatan tersebut perlu mengangkat Tim Penyusun Pendirian Madrasah Unggulan;
- b. bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu untuk diangkat menjadi Tim Penyusun Pendirian Madrasah Unggulan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Sunan Gunung Djati menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013 jo. Nomor 77 Tahun 2013 dan jo. Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Pendirian Madrasah Unggulan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- KEDUA** : Tim penyusun bertugas melaksanakan pendirian Madrasah Unggulan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
 pada tanggal : 03 November 2020



Dr. H. Mahmud, M.Si
 NIP. 196204101988031001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
 NOMOR : 432/Un.05/II.2/KP.07.6/11/2020
 TANGGAL : 3 NOVEMBER 2020

TENTANG
 PENGANGKATAN TIM PENYUSUN PENDIRIAN MADRASAH UNGGULAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS
1.	Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.	Penanggungjawab
2.	Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.	Pengarah
3.	Prof. Dr. H. Tedi Priatna, M.Ag.	Pengarah
4.	Prof. Dr. H. Ah Fathonih, M.Ag.	Pengarah
5.	Prof. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si.	Pengarah
6.	Prof. Dr. Hj. Aan Hasanah, M.Ed.	Pengarah
7.	Drs. H. Aam AbdilLah, M.Ag.	Pengarah
8.	Dr. H. Dindin Jamaluddin, M.Ag.	Ketua
9.	Dr. Hariman Surya Siregar, M.Ag.	Wakil Ketua
10.	Dr. Dadan Fitria Ramdhan, M.Ag., M.MPd.	Sekretaris
11.	Dr. Hj. Teti Ratnasih, M.Ag.	Anggota
12.	Dr. Nurhamzah, M.Ag.	Anggota
13.	Eva Lathifah Fauzia, M.Ag.	Anggota
14.	Muhammad Rifqi Mahmud, M.Pd.	Anggota
15.	Epa Paujiah, M.Si.	Anggota
16.	Dr. Abdul Kosim, M.Ag.	Anggota
17.	Fakhru Roji Ishak, S.Pd.I.	Anggota



Rektor

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.
 NIP. 196204101988031001